



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
10. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
11. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada sub urusan ketahanan pangan dan perikanan;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan;
6. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 4

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan pada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat usaha perikanan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah

- kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggara tempat usaha perikanan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok dibidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan kantor;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana pendistribusian, inventarisasi barang kantor; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang keuangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. penghimpun, penyiapan data dan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
- c. perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- d. monitoring dan evaluasi program;
- e. penghimpun bahan dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 13

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 16

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional dibidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal 16, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan dan pengelolaan perikanan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
- b. penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- c. pembinaan mutu pakan, obat ikan serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. pembinaan penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara pembesaran ikan yang baik (CRIB);
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan;
- g. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan produksi perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyediaan data dan informasi serta promosi tentang pemberdayaan dan pengelolaan perikanan;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana terkait pemberdayaan dan pengelolaan perikanan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan kawasan dan lingkungan perikanan, pengendalian mutu pembudidayaan ikan, dan pengembangan produksi perikanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 21

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

Pasal 22

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengembangan usaha perikanan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelayanan kelembagaan perikanan, pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan;
- b. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan kemitraan terkait pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perikanan terkait dengan bidang pengembangan usaha perikanan;
- g. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengolahan usaha hasil perikanan;
- h. pembinaan pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi tentang pengolahan usaha hasil perikanan;
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan perikanan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kelembagaan perikanan, pembinaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengolahan usaha hasil perikanan; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 24

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat dan Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 65

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI